

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR KLIWON TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT FASTABIQ CABANG KUDUS

A. Analisis Penerapan dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah BMT Fastabiq cabang Kudus

Penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS BMT FASTABIQ Cabang Kudus adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan, jasa dan investasi Khusus. Penerapan pembiayaan modal kerja perdagangan diberikan kepada para pedagang-pedagang kecil. Untuk pembiayaan jasa, KJKS BMT FASTABIQ Cabang Kudus melayani jasa pembayaran rekening listrik, rekening telepon, speedy dan jasa umum.

BMT Fastabiq Cabang Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai lembaga keuangan tanpa bunga akan tetapi dengan prinsip bagi hasil. Dalam menjalankan penerapan kerjanya, BMT Fastabiq Cabang Kudus telah menjalankan sesuai dengan prinsip ta'awun yang berarti tolong menolong atau kerjasama. Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara BMT Fastabiq Cabang Kudus dengan para pedagang kecil dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di BMT Fastabiq Cabang Kudus

yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau pedagang kecil sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Nisbah bagi hasil yang banyak diterapkan di BMT Fastabiq Cabang Kudus yaitu sebesar 60:40. Dimana BMT mendapatkan 60% dari keuntungan yang telah di dapat. Kemudian nasabah memperoleh 40% dari keuntungan usaha yang telah dijalani.

Pada lembaga keuangan syariah perhitungan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan laporan laba rugi, akan tetapi di BMT Fastabiq Cabang Kudus karena para pedagang kecil kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, maka perhitungan bagi hasil dilakukan dengan melihat rata-rata keuntungan perhari. Namun untuk para pengusaha besi menggunakan laporan keuangan, dimana pedagang kecil memberikan laporan keuangannya kepada pihak BMT, yang kemudian perhitungan bagi hasil akan dihitung oleh pihak BMT.

Bagi hasil yang diberikan oleh para pedagang kecil, maka pembiayaan harian sebesar 40% : 60%, pembiayaan mingguan sebesar 60% : 40% dan pembiayaan bulanan sebesar 60% : 40%. Untuk pembiayaan harian 105 hari dapat dicontohkan: seorang pedagang kecil yang bernama si Paijo adalah pedagang sembako dipasar. Si Paijo kekurangan modal untuk usahanya oleh karena itu si Paijo mengajukan pembiayaan kepada BMT Fastabiq dengan pembiayaan mudharabah sebagai tambahan modalnya, maka akad mudharabahnya sebagai berikut:

Contoh 1 (tidak menggunakan laporan keuangan)

Bapak Paijo membutuhkan modal sebesar Rp. 4.000.000,00. Karena sebelumnya usaha si Paijo sudah berjalan maka si Paijo mempunyai asset yang berupa barang dagangan senilai Rp. 2.000.000,00. BMT memberikan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan akad mudharabah, perkiraan keuntungan yang di dapat si Paijo sebesar Rp. 40.000,00 perhari. Nisbah yang disepakati antara BMT dengan si Paijo adalah 40% : 60% dan tidak ada campur tangan BMT dalam mengelola usahanya.

Angsuran poko selama 105 kali = Rp. 20.000,00 perhari.

Perhitungan:

Laba Rp. 40.000,00 : 2 = BMT = Rp. 20.000,00

Si Paijo = Rp. 20.000,00

Nisbah yang disepakati:

40% x Rp. 20.000,00 = Rp. 8.000,00 (untuk BMT)

60% x Rp. 20.000,00 = Rp. 12.000,00 (untuk si Paijo)

Jadi si Paijo harus membayar perharinya sebesar biaya pokok + bagi hasil, yaitu
 Rp. 20.000,00 + Rp. 8.000,00 = Rp. 28.000,00 perhari.

Contoh II (menggunakan laporan keuangan)

Bapak Arif Santoso seorang pengusaha besi bangunan yang sudah gulung tikar dikarena kehabisan modal untuk usahanya. Karena Bapak Arif mengajukan pembiayaan ke BMT Fastabiq sebesar Rp. 20.000.000,00, dengan 20 kali angsuran = Rp. 1.000.000,00 per bulan. Diperkiraan keuntungan pebulan

yang diperoleh bapak Arif sebesar Rp. 1.000.000,00, kesepakatan nisbah antara bapak Arif dengan BMT 60% : 40%.

Untuk bulan pertama bapak Arif memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,00 maka perhitungannya:

$$60\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} = \text{Rp. 600.000,00 (untuk BMT)}$$

$$40\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} = \text{Rp. 400.000,00 (untuk bapak Arif)}$$

Untuk angsuran bulan pertama bapak Arif membayar ke BMT Fastabiq sebesar Rp. 1.000.000,00 (kredit) + Rp. 600.000,00 (bagi hasil) = Rp. 1.600.000,00.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq adalah kerjasama usaha antara BMT dengan pedagang kecil atau calon pedagang kecil, dimana BMT bertindak sebagai pemilik modal (*Shohibul Maal*) memberikan modal 100% kepada pedagang kecil atau calon pedagang kecil yang bertindak sebagai pengusaha (*Mudharib*). Dana yang disalurkan oleh BMT Fastabiq dengan pembiayaan *mudharabah* sampai saat ini mencapai Rp. 1.668.925.000,00. Dimana dana yang disalurkan kepada para pedagang kecil sebesar Rp. 693.000.000,00, sedangkan untuk usaha yang sepenuhnya di biyai oleh BMT seperti usaha pembuatan besi bangunan, dana yang disalurkan sebesar Rp. 462.000.000,00.¹

Seperti peneliti kemukakan diatas bahwa pembiayaan *mudharabah* yang di aplikasikan di BMT Fastabiq adalh pembiayaan *mudharabah mutlaqoh*. Pembiayaan *mudharabah mutlagoh* adalah pembiayaan *mudharabah* yang

¹ Dokumntasi BMT FASTABIQ, pada hari senin tanggal 14 januari 2013 pukul 09.00.

diberikan BMT Fastabiq kepada pedagang kecil atau calon pedagang kecil dengan tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Artinya bahwa BMT tidak memberikan syarat apapun kepada para mitra usahanya. Misalnya, dalam melakukan akad si pemilik modal atau BMT tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan tertentu lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan.

Dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* itu sendiri, tidak dibenarkan meletakkan jaminan kepada pedagang kecil. Karena ia bukan bersifat utang, akan tetapi ia bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara pihak BMT dengan pedagang kecil. Tetapi disetiap lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, misalnya KJKS BMT Fastabiq tetap memerlukan adanya jaminan kepada setiap pembiayaan, khususnya pada pembiayaan mudharabah. Dengan tujuan untuk mengantisipasi tidak terbayarnya pembiayaan disalurkan kepada pedagang kecil (*Mmudharib*), mengingat prinsip kehati-hatian BMT Fastabiq dalam mengelola dana pihak ketiga dan juga mengingat bahwa BMT merupakan lembaga yang memegang amanah dari pihak ketiga. Dalam hal perhitungan bagi hasil pada waktu akad yang digunakan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus adalah *profit sharing* yaitu bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana.

B. Analisis Persepsi Pedangan Kecil dalam Memanfaatkan Pembiayaan Mudharabah di BMT Fastabiq cabang Kudus.

Berdasarkan penelitian dilakukan pada tanggal 16 Januari 2013 dalam analisa dilakukan untuk menanyakan tentang pedagang kecil di pasar Kliwon untuk melakukan pinjaman modal usahanya. Menjelaskan tentang latar belakang si pedagang kecil di pasar Kliwon dalam analisa ini tentang jenis kelamin menjelaskan bahwa dari jenis kelamin pedagang kecil di pasar Kliwon untuk meminjam modal seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dari jenis usahanya menganalisis pedagang kecil di pasar Kliwon jenis usaha yang dilakukan oleh pedagang kecil ini yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq Cabang Kudus adalah pedagang sayur mayur, pedagang roti, pedagang ayam dan ikan dan lain-lain. Pedagang kecil di lihat juga dari usia pedagang diantara usianya adalah 21 sampai dengan 40, dan juga ada usia diatas 50 karena usahanya untuk meningkatkan kegiatan usaha tetap ada namun kemampuan fisik cenderung menurun maka kemajuan yang diharapkan untuk mengembangkan usaha tidak sempurna lagi dengan kemajuan yang dicapai. Dan juga dilihat dari pendidikan juga dalam analisa, pendidikan pedagang kecil di pasar Kliwon diantara tingkat pendidikannya antara SD sampai dengan SMP, karena mereka berasal keluarga yang secara ekonomi berada di lapisan bawah dan menengah sehingga tidak sempat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Analisa pedagang kecil di pasar kliwon dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq Cabang Kudus menggunakan 3 pandangan, yaitu antara lain:

1. Pandangan pelayanan.

Pandangan pelayanan ada 7 yaitu:

a. Proses yang cepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pedagang kecil yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai pandangan terhadap proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq adalah: diperoleh hasil angka sebesar 40 nasabah (80%) yang menyatakan setuju bahwa proses pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Fastabiq Cabang Kudus dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari BMT adalah melakukan pembinaan kepada usaha kecil. dan sebanyak 10 nasabah (20%) yang menyatakan bahwa proses pembiayaan di BMT Fastabiq membutuhkan waktu yang lama, kemungkinan hal ini disebabkan persyaratan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT kurang lengkap.

b. Persyaratan yang mudah.

Pandangan pedagang kecil tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus yaitu menunjukkan bahwa sebanyak 48 nasabah (96%) yang setuju bahwa

persyaratan pembiayaan mudharabah yang ditetapkan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus seperti fotokopi KTP suami istri, Kartu keluarga, sertifikat jaminan atau BPKB tidak memberatkan nasabah. Sedangkan sebanyak 2 nasabah (4%) yang menyatakan tidak setuju terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT Fastabiq karena memberatkan mereka.

c. Survey yang memudahkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pedagang kecil yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq Cabang Kudus diketahui pandangan terhadap survey yang dilakukan oleh pihak BMT Fastabiq Cabang Kudus yaitu diketahui mayoritas nasabah yaitu sebesar 45 nasabah (90%) setuju dilakukannya survey sebelum pencairan dana oleh petugas BMT, hal ini disebabkan calon debitur ingin memberikan informasi secara benar dan jelas mengenai usaha yang mereka jalankan dengan harapan pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan yang mereka ajukan. Sedangkan sebanyak 5 nasabah (10%) yang menyatakan tidak setuju akan survey yang dilakukan oleh petugas BMT. Pihak BMT menganggap survey merupakan bagian dari proses pembiayaan yang tidak dapat dipisahkan karena survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai nasabah dalam hal tempat tinggal debitur, usaha debitur, dan kemampuan pembayaran kewajiban debitur. Dan dari hasil survey tersebut dapat dilakukan *tradechecking*.

Tradechecking adalah rantai proses bagaimana calon debitur mendapatkan barang dan siapa saja konsumennya. Informasi tersebut bisa didapatkan dari penyalur barang.

d. Biaya yang ringan.

Penelitian sebagian besar nasabah yaitu 45 nasabah (90%) menyatakan setuju bahwa biaya administrasi yang ditetapkan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus tidak memberatkan nasabah dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya yang sudah ditentukan oleh pihak BMT dan wajib dibayar oleh calon debitur sedangkan sebanyak 5 nasabah (10%) yang menyatakan tidak setuju akan biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak BMT hal ini disebabkan *plafond* pembiayaan yang diajukan ke BMT merupakan batas kebutuhan dana yang telah mereka anggarkan.

e. Jaminan yang ringan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara kepada pedagang kecil di pasar Kliwon mengenai jaminan pembiayaan mudharabah dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah yaitu 47 nasabah (94%) yang setuju bahwa jaminan pembiayaan mudharabah yang diminta oleh pihak BMT Fastabiq Cabang Kudus tidak memberatkan dikarenakan hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka

penuhi sedangkan sebanyak 3 nasabah (6%) yang tidak setuju terhadap jaminan yang diminta oleh pihak BMT Fastabiq Cabang Kudus.

f. Penyerahan jaminan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pedagang kecil yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai penyerahan jaminan yaitu dapat diketahui sebanyak 37 nasabah (74%) yang menyatakan setuju untuk menyerahkan jaminan kepada pihak BMT Fastabiq Cabang Kudus, hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan sesuai dengan pembiayaan mudharabah yang diterima. Sedangkan sebanyak 13 nasabah (26%) yang menyatakan tidak setuju untuk menyerahkan jaminan kepada pihak BMT.

g. Tempo yang tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pilihan jangka waktu pembayaran pembiayaan mudharabah kepada pedagang kecil di pasar Kliwon di Kudus Sebanyak 39 responden (78%) yang menyatakan setuju bahwa pilihan jangka waktu pembayaran pembiayaan mudharabah dari harian, bulanan maupun jatuh tempo yang diberikan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus lebih menguntungkan usaha nasabah, hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang setiap harinya tidak selalu sama, sedangkan sebanyak 11 responden (22%) menyatakan tidak setuju pilihan

jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh BMT Fastabiq tidak menguntungkan usaha mereka.

2. Pandangan kesesuaian bagi hasil.

Pandangan kesesuaian bagi hasil lebih menguntungkan nasabah sebanyak 49 nasabah (98%) usaha pedagang kecil, dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh koperasi atau perbankan umum. Karena besarnya nisbah bagi hasil pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi dan dari nisbah keuntungan dibagi dan disepakati berdua anatar BMT dan pedagang kecil.

Sedangkan nisbah kerugian Berdasarkan penelitian dapat diketahui sebanyak 43 nasabah (86%) yang setuju bahwa apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disertakan, sedangkan sebanyak 7 nasabah (14%) yang menyatakan tidak setuju apabila kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang diikutsertakan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disepakati.

3. Pandangan sarana dan prasarana.

Pandangan sarana dan prasarana ada 5 yaitu:

a. Lokasi BMT Fastabiq Cabang Kudus

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pedagang kecil di pasar Kliwon yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq mengenai lokasi BMT Fastabiq Cabang Kudus dapat diketahui sebanyak 36 nasabah (72%) yang setuju bahwa lokasi BMT yang strategis sehingga memudahkan nasabah di dalam kegiatan transaksi hal ini dikarenakan lokasi BMT Fastabiq Cabang Kudus berada di Pasar Kliwon Kudus dekat dengan tempat berdagang para nasabah, sedangkan sebanyak 14 responden (28%) yang tidak setuju apabila lokasi yang strategis memudahkan di dalam kegiatan transaksi.

b. Sistem komputer

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh 42 nasabah (84%) yang menyetujui bahwa sistem komputer yang ada di BMT Fastabiq Cabang Kudus memudahkan mereka dalam kegiatan transaksi hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan penghitungan yang dilakukan secara manual oleh petugas BMT, sedangkan sebanyak 8 nasabah (16%) yang tidak setuju dengan sistem komputer yang ada di BMT.

c. Kartu angsuran

. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui sebanyak 26 nasabah (52%) yang menyatakan bahwa kartu angsuran yang diberikan oleh BMT Fastabiq Cabang Kudus membantu nasabah di dalam

kegiatan transaksi hal ini dikarenakan kartu angsuran bisa dijadikan sebagai bukti otentik untuk para nasabah jika kelak suatu saat dibutuhkan, sedangkan sebanyak 24 nasabah (48,7%) yang tidak setuju apabila kartu angsuran membantu di dalam kegiatan transaksi.

d. Sikap petugas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui sebanyak 27 nasabah (54%) yang menyatakan bahwa sikap petugas BMT Fastabiq cukup tanggap dalam melayani dan menanggapi saran atau keluhan dari nasabah, sedangkan sebanyak 23 nasabah (46%) yang menyatakan sikap petugas BMT tidak tanggap dalam melayani keluhan atau saran dari nasabah.

Analisa tentang wawancara pada pedagang kecil di pasar Kliwon yaitu tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu ada 3 antara lain:

1. Pemenuhan kecukupan barang dagangan

Dalam hal ini menggunakan pemenuhan barang dagangan ada 4 yaitu:

➤ Persediaan barang dagangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner kepada 50 pedagang kecil di pasar Kliwon yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai penggunaan pembiayaan *mudharabah* untuk

persediaan barang dagangan dapat diketahui bahwa sebanyak 45 nasabah (90%) yang memanfaatkan >50% pembiayaan mudharabah yang di dapat dari BMT Fastabiq digunakan untuk membeli barang dagangan hal ini dikarenakan harapan nasabah agar usahanya lebih berkembang setelah mendapatkan dana dari BMT tersebut, sedangkan sebanyak 5 nasabah (10%) yang memanfaatkan <50% pembiayaan mudharabah yang di peroleh digunakan untuk membeli barang dagangan.

➤ Rentang waktu

Berdasarkan penelitian yang dapat diketahui sebanyak 30 nasabah (60%) yang menyatakan bahwa membutuhkan waktu kurang dari 1minggu untuk pembelian barang dagangan setelah mendapat pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq hal ini dikarenakan para nasabah sebagian besar berjualan kebutuhan pokok harian sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membeli barang dagangan sedangkan sebanyak 20 nasabah (40%) yang membutuhkan waktu 3-4 minggu untuk membeli barang dagangan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT.

➤ Penambahan barang

Tingkat penambahan barang dagangan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq menunjukkan bahwa

sebanyak 43 nasabah (86%) yang menyatakan bahwa setelah menerima pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq penambahan barang dagangan sebesar lebih dari 50% sedangkan hanya 7 nasabah (14%) yang barang dagangannya hanya bertambah kurang dari 50%.

➤ **Pertambahan jenis barang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 50 pedagang kecil di pasar Kliwon mengenai pertambahan jenis barang setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq Cabang Kudus dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq Cabang Kudus sebanyak 31 nasabah (62%) yang menyatakan bahwa barang dagangan bertambah lebih dari 1 jenis dengan rincian sebanyak 20 nasabah menyatakan barang dagangannya bertambah >3jenis, sebanyak 19 nasabah (38%) yang menyatakan barang dagangannya bertambah sebanyak 2-3 jenis sedangkan sebanyak 18 nasabah menyatakan barang dagangannya bertambah menjadi 1 jenis dan sebanyak 3 nasabah menyatakan barang dagangannya tidak bertambah.

2. Perbaikan perlengkapan usaha

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan metode wawancara dan kuesioner kepada 50 pedagang kecil di pasar Kliwon yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai perbaikan tempat usaha setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq Cabang Kudus sebanyak 35 nasabah memanfaatkannya lebih dari 50% untuk melakukan perbaikan tempat usaha, sedangkan 15 nasabah memanfaatkan pembiayaan yang didapatkan kurang dari 50% untuk melakukan perbaikan tempat usaha.

3. Pemenuhan kecukupan uang

➤ Realisasi kebutuhan dana

Berdasarkan penelitian dapat diketahui mayoritas nasabah yaitu sebanyak 43 nasabah yang menyatakan >50% kebutuhan dana yang diajukan kepada pihak BMT Fastabiq Cabang Kudus, direalisasi oleh BMT Fastabiq. Hal ini dikarenakan keinginan pihak BMT untuk membantu meningkatkan taraf hidup para pedagang kecil sedangkan hanya 7 nasabah yang menyatakan <50% kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasi oleh BMT.

➤ Pemanfaatan untuk biaya operasional

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 pedagang kecil di pasar Kliwon yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai pemanfaatan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq digunakan untuk biaya operasional dapat menunjukkan bahwa sebanyak 31 nasabah yang menyatakan bahwa >50% pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq Cabang Kudus digunakan untuk membayar biaya-biaya operasional sedangkan 19 nasabah yang menyatakan < 50% pembiayaan yang diperoleh dimanfaatkan untuk membayar biaya-biaya operasional.

➤ Pemanfaatan untuk modal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 pedagang kecil di pasar Kliwon yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq Cabang Kudus mengenai kecukupan modal setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT. Sebanyak 38 nasabah yang menyatakan pembiayaan mudharabah dari BMT Fastabiq Cabang Kudus telah mencukupi modal para nasabah >50%, hal ini dikarenakan sebagian besar kebutuhan dana yang diajukan kepada pihak BMT direalisasi. Sedangkan sebanyak 12 nasabah yang menyatakan pembiayaan yang diperoleh hanya mampu mencukupi kebutuhan modalnya <50%.

➤ Peningkatan keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa sebanyak 45 nasabah yang menyatakan mengalami peningkatan keuntungan >50% setelah menerima pembiayaan mudharabah dari BMT hal ini dikarenakan pembiayaan yang diterima dimanfaatkan untuk membeli barang dagangan, menambah jenis barang dagangan, dan memperbaiki tempat usaha yang ada, sedangkan sebanyak 5 nasabah yang menyatakan mengalami peningkatan keuntungan <50%.²

² Wawancara dengan pedagang kecil di pasar kliwon di kodus, pada tanggal 16 -17 Januari 2013.